



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

#####, tempat / tanggal lahir, Gorontalo, 11 Mei 1987, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, alamat Jalan Rusli Datau II Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada **ISMAIL MELU, SH**, umur 63 tahun, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pemberi Bantuan Hukum, alamat Jalan Kancil No. 163 Kelurahan Buliide Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, Nomor 68/SK/KT/CW/2020, dahulu sebagai Tergugat dan sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

#####, tempat tanggal lahir Tibawa, 4 September 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan S1, alamat Jalan Rusli Datau II, Kelurahan Dulomo Utara Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, dalam hal ini dikuasakan kepada **IKRAR SETIAWAN**

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKASSE, SH, Advokat/Konsultan Hukum yang
beralamat di Jalan Palu, Kelurahan Liluwo
Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari
2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti yang berkaitan dengan
perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Gorontalo Nomor 149/Pdt.G/2020/PA. Gtlo. tanggal 30 September
2020 bertepatan tanggal 13 Shafar 1442 H., yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Mengambulkan Gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (#####)
terhadap Penggugat (#####).
3. Menetapkan anak perempuan bernama (#####)
lahir di Gorontalo pada tanggal 25 November 2017 berada dalam asuhan
dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibunya.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak
terhadap anak bernama (#####) kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap
bulan dengan kenaikan sebesar 5% setiap tahunnya dihitung sejak
terjadinya perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri.
5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada
Penggugat uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.



6. Menghukum pula Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
7. Menolak serta menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima selbihnya.
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Bahwa Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 12 Oktober 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana suratnya tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Pembanding tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Gorontalo No. 149/Pdt.G/2020/PA. Gtlo., tanggal 30 September 2020 tersebut;
- Bahwa Pembanding tidak keberatan dengan putusan perceraian;
- Bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan tentang nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kanaikan 5% setiap tahunnya;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo hanya memberi pertimbangan sepihak dan tidak mempertimbangkan Pembanding saat menikah dengan Terbanding berstatus Duda dan mempunyai seorang anak yang bernama (Raizel Aurora Helingo Alias Rara Binti Rollis Ramadhan Helingo) yang berumur 9 (sembilan) tahun dan sedang duduk di kelas IV Sekolah Dasar dan hanya memperoleh biaya sebesar Rp. 1.000.000,-

Halaman 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan, apalagi Pembanding masih berstatus mahasiswa juga memerlukan biaya hidup;

- Bahwa Pembanding mohon kiranya pertimbangan yang dapat mewujudkan keseimbangan dan keadilan yaitu untuk nafkah anak dari perkawinan pertama dan dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dan untuk biaya hidup Pembanding sebagai Mahasiswa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena gaji Pembanding sebagai karyawan pengawas pada usaha Orang Tua hanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan.
- Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo mengenai nafkah *iddah* sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), karena Pembanding dan Terbanding sudah berpisah sejak anak berumur 3 bulan dan tidak pernah lagi bertemu \pm 2 tahun apalagi berhubungan badan,
- Bahwa Pembanding mohon dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kiranya barang-barang berupa :
 - 1 (satu) set kursi sofa hanya dipinjamkan.
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris tahun 2016 yang merupakan hadiah dari orang tua kepada anaknya (ROLLIS RAMADHAN POMALINGO) dan bukan merupakan harta bersama kiranya dapat dikembalikan kepada Pembanding.

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dengan surat Nomor 149/Pdt.G/2020/PA. Gtlo. tanggal 14 Oktober 2020;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum maupun putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding dengan relaas Nomor 149/Pdt.G/2020/PA. Gtlo. tanggal 03 Nopember 2020;

Halaman 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana akta memeriksa berkas banding Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 03 Nopember 2020;

Bahwa Terbanding juga telah melakukan *inzage* sebagaimana akta memeriksa berkas banding Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo., tanggal 26 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada tanggal 18 Nopember 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA. Gtlo., dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 12 Oktober 2020 dan putusan Pengadilan Agama Gorontalo dibacakan pada tanggal 30 September 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 199 ayat (1) RBg. Jo Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai *yudex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Gorontalo untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali seperti yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan saksama putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo tanggal 30 September 2020, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian

Halaman 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30 Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menambah pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan baik oleh Pembanding maupun Terbanding di bawah sumpahnya secara terpisah menerangkan tidak pernah mengetahui pertengkaran kedua belah pihak, namun mengetahui sejak tahun 2017 atau anak Pembanding dan Terbanding berumur 3 bulan antara keduanya telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut menerangkan tidak pernah melihat keduanya bertengkar, namun terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding dibenarkan oleh Pembanding sebagaimana dalam jawabannya bahwa setelah anak mereka lahir orang tua Terbanding sering ikut campur urusan rumah tangga Pembanding, sehingga Pembanding merasa tidak nyaman dan memilih tinggal sementara di luar rumah demi untuk kenyamanan dan ketenangan hidup dalam rumah tangga dan dalam memorinya Pembanding juga menyatakan antara Pembanding dan Terbanding sudah berpisah sejak anak berumur 3 bulan dan tidak pernah lagi bertemu \pm 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan perceraian perkara *a quo* patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh anak Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding mengenai hak pemeliharaan anak diserahkan kepada Terbanding selaku ibunya dan pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai amar putusan untuk nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun sebesar 5%, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai penghasilan Pembanding, dari fakta yang terungkap di persidangan hanya dari pengakuan Pembanding sendiri yaitu

*Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari hasil kerjanya di tempat usaha milik orang tuanya, sedangkan bukti P.5 berupa foto-foto tempat usaha yang diclaim milik Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap bukti tersebut dinilai tidak cukup untuk menentukan tentang kepemilikan tempat usaha, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan Pembanding menikah dengan Terbanding dalam status Duda punya seorang anak yang berumur 9 tahun di duduk di kelas IV Sekolah Dasar dari perkawinan pertama dan dari perkawinannya dengan Terbanding juga mempunyai seorang anak umur 2 tahun 10 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu untuk mempertimbangkan antara beban kewajiban yang harus ditanggung dengan beban hidup yang sedang dan akan dijalani ke depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai nilai kepatutan dan kemampuan untuk nafkah anak dalam perkara *a quo* setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan kenaikan setiap tahun 10 % hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa terkait amar putusan mengenai nafkah *iddah*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun perlu menambahkan pertimbangannya bahwa meskipun perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat, tidak menghalangi bagi Terbanding untuk memperoleh haknya, hal ini sesuai maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2018, III.angka (3) disebutkan bahwa “... istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sepanjang tidak *nusyuz*” karena baik perkawinan itu putus karena cerai talak atau cerai gugat bagi bekas isteri tetap berlaku masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, sehingga keberatan Pembanding dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait amar putusan mengenai jumlah nominal nafkah *iddah* sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mempertimbangkan sendiri di bawah ini;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai nilai kepatutan dan kemampuan dalam pembebanan nafkah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat untuk nafkah *iddah* sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal putusan tentang pembebanan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan *mut'ah* bagi Terbanding sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), padahal dalam gugatan Penggugat/Terbanding tidak diminta, berarti pembebanan *mut'ah* tersebut ditetapkan secara *ex officio* Hakim, sementara bunyi kalimat dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, III.angka (3) tersebut, pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat bukan bersifat *imperatif* atau **keharusan** melainkan **dapat**, sehingga penerapan *ex officio* Hakim terhadap pembebanan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat dinilai kurang tepat, berbeda dalam perkara cerai talak;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya permintaan *mut'ah* dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terbanding merasa cukup dengan gugatan nafkah *iddah* dan nafkah anak, apalagi sebagaimana dalam jawabannya Pembanding menyatakan selama kurang lebih 2 (dua) tahun tidak bertemu lagi dengan Terbanding karena sudah pisah tempat tinggal bersama, hal ini juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya dalam perkara cerai gugat mengenai *mut'ah* yang tidak diminta tidak perlu dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa permintaan Pembanding kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar dapat dipertimbangkan mengenai 1 (satu) set kursi sofa hanya dipinjamkan dan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Tahun 2016 yang merupakan hadiah dari orang tua kepada anaknya (ROLLIS RAMADHAN POMALINGO) dan bukan merupakan harta bersama kiranya dapat dikembalikan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena obyek tersebut tidak pernah menjadi obyek pemeriksaan di Pengadilan Tingkat pertama, maka di Pengadilan Tingkat

Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding juga tidak dapat dijadikan sebagai obyek pemeriksaan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama di bebaskan kepada Penggugat/ Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebaskan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 149/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, tanggal 30 September 2020 M. bertepatan dengan tanggal 13 Fhfar 1442 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Pembanding
(#####) terhadap Terbanding
(#####);
2. Menetapkan anak perempuan bernama
#####, lahir di Gorontalo pada tanggal 25
November 2017, berada di bawah pemeliharaan Terbanding;

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan anak sebagaimana amar putusan angka 2 tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Pembanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Terbanding sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1442 H, oleh kami Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Mulawarman, S.H., M.H., dan Drs. H. Mubarak, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Salma Musada, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

HAKIM KETUA,

Dr. H. Bambang Supriastoto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Halaman 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30 Nopember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. Mubarak, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Salma Musada, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi | = Rp. 134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 27/Pdt.G/2020/PTA.Gtlo., tgl. 30
Nopember 2020.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)